

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap tanggung jawab PT. Bahtera Citra Mandiri dalam perjanjian kerjasama antara PT. Semen Padang dengan PT. Bahtera Citra Mandiri tentang perjanjian angkutan semen bag, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab PT. Bahtera Citra Mandiri dalam hal ini merupakan perusahaan keagenan yang bergerak di bidang jasa bertindak mengurus segala kepentingan PT. Semen Padang selaku pengirim dan pemilik barang dalam pengangkutan semen melalui laut ini terdiri dari 2 kategori yaitu:
 - a. pertama tanggung jawab dalam hal pengurusan dokumen sebelum kapal tiba di pelabuhan sampai dengan keberangkatan kapal yang terdiri dari pelayanan kedatangan kapal, ketika kapal di pelabuhan, pengurusan penyandaran kapal, saat kegiatan bongkar muat dan saat keberangkatan kapal.
 - b. kedua tanggung jawab dalam terjadinya resiko, PT. Bahtera Citra Mandiri memiliki pembatasan tanggung jawab terhadap resiko yang akan timbul yaitu Resiko yang merupakan tanggung jawab pengangkut atau PT. Bahtera Citra Mandiri, yaitu terhadap segala kerusakan atau kehilangan barang atau karena tidak terpenuhinya prestasi dari perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan Resiko

yang tidak menjadi tanggung jawab PT. Bahtera Citra Mandiri, pada pengangkutan ini PT. Bahtera Citra Mandiri hanya sebagai mediator, contohnya pada saat kegiatan bongkar muat barang yang merupakan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat barang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Bahtera Citra Mandiri dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Bahtera Citra Mandiri dalam perjanjian kerjasama antara PT. Semen Padang dengan PT. Bahtera Citra Mandiri tentang perjanjian angkutan semen bag yaitu:

- a. dalam pengurusan dokumen, adanya ketidaklengkapan dokumen – dokumen perjalanan sehingga dokumen-dokumen tersebut harus dilengkapi dan diurus terlebih dahulu yang seringkali mengakibatkan tidak efisiennya waktu. Kendala lainnya yang dihadapi yaitu terbatasnya fasilitas kode atau penyandaran kapal sehingga terjadinya antrian menunggu waktu sandar serta kendala dalam kegiatan bongkar muat.
- b. dalam terjadinya resiko, Klaim resiko yang tidak jelas atau pembuktian yang tidak sesuai dengan sebenarnya serta adanya pelimpahan kesalahan terhadap pihak yang bekerja di pelabuhan tentang dimana awal dari kerusakan barang sehingga yang terjadi adalah salah tuding antara beberapa perusahaan yang bergerak.

B. Saran

Melihat kesimpulan diatas terutama melihat kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab oleh PT. Bahtera Citra Mandiri dalam perjanjian kerjasama antara PT. Semen Padang dengan PT. Bahtera Citra Mandiri tentang perjanjian angkutan semen bag, serta demi perbaikan pelaksanaan kegiatan pengangkutan laut, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Agar kelengkapan dokumen-dokumen yang merupakan bagian penting

Dalam pelaksanaan pengangkutan kapal dapat diteliti dan diperiksa terlebih dahulu, disamping itu pihak-pihak terkait dalam pengurusan dokumen-dokumen pengangkutan tersebut dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang melalui laut ini, mengingat dunia perdagangan khususnya perniagaan melalui laut membutuhkan saran transportasi yang cepat dan menguntungkan.

2. Agar fasilitas-fasilitas penunjang di pelabuhan dapat lebih ditingkatkan

fasilitas kualitas, maupun kuantitasnya, seperti kode yang masih terbatas. Peningkatan sarana dan fasilitas penunjang ini akan sangat penting sekali keberadaannya untuk lebih meningkatkan lalu lintas perniagaan di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat lebih maju dan berkembang.